

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan negara Indonesia yang membutuhkan modal besar untuk pembangunan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pengaturan mengenai penanaman modal asing sendiri di Indonesia bahwasannya telah dijabarkan pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal (UUPM), sedangkan instrumen hukum internasional yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* dapat dipilih sebagai dasar hukum untuk para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia atau dimungkinkan pula menyelaraskan aturan perundang-undangan antara *host country* dan *home country* dengan jalan mengadakan perjanjian untuk memberikan peraturan yang mengikat. Bagi pihak asing yang akan menanamkan modal, *joint ventures* sebagai bentuk kerjasama penanaman modal merupakan alternatif yang dipandang paling aman. Hal ini dikarenakan dalam *joint ventures* pihak asing dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa harus banyak menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang ada.
2. Dalam penjaminan investasi, MIGA berperan sebagai lembaga internasional yang memberikan bantuan jaminan tambahan (*Additional Guarantee*) kepada investor asing agar dapat menarik minat investasi di Indonesia, serta

memberikan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif pada pasar Indonesia dengan memberikan jaminan kepada investor asing yang akan menanamkan modal. Namun MIGA sebagai salah satu lembaga independen yang dibentuk oleh Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan selama ini juga mengalami banyak sekali kritik dalam melaksanakan kegiatan investasi dan juga menimbulkan sengketa pada pelaksanaannya, sehingga belum menunjukkan manfaat dalam menunjang bantuan pembangunan pada Indonesia. Pengawasan yang kurang terhadap lembaga ini juga mengakibatkan masih banyaknya pelanggaran terhadap HAM dan perusakan lingkungan. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dengan perusahaan Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia ditempuh dengan jalur non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu penyelesaian sengketa investasi dapat dilaksanakan dengan kaidah MIGA melalui negosiasi, konsiliasi dan arbitrase ataupun melalui ICSID.

## B. Saran

1. Instrumen hukum terhadap pengaturan penanaman modal langsung memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu investasi pada suatu negara. Investor asing yang ingin menanamkan modalnya ke negara berkembang hendaknya dapat memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanamkan pada negara tersebut merupakan investasi yang sehat dan tidak melenceng dari peraturan yang semestinya. Selanjutnya, pemerintah setiap negara seharusnya dapat menerima dan melaksanakan kaidah hukum internasional dalam negaranya dengan dasar itikad baik (*good will*) berdasarkan ketentuan

perundang-undangan antar negara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dalam menjalankan usahanya. Serta perlu adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan undang-undang penanaman modal yang lebih baik, dimana tidak hanya mementingkan penanaman modal asing namun juga harus mempertimbangkan dampak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan menyempurnakan berbagai aturan yang terkait dan aturan-aturan pelaksanaannya, diharapkan mampu menambah prospek investasi di Indonesia.

2. Indonesia telah meratifikasi MIGA sebagai lembaga penjamin dan media promosi dalam menarik minat investor asing, namun dengan telah diratifikasinya konvensi ini belum memberikan dampak yang positif dalam penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan kebijakan serta perizinan dalam penanaman modal asing sesuai dengan kepentingan nasional, terlihat dari masih banyaknya permasalahan maupun sengketa yang muncul dari penanaman modal asing tersebut, dan juga diharapkan pemerintah Indonesia lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam mengambil langkah dalam mengundang investor asing untuk tujuan mensejahterakan rakyat. Begitupula dengan lembaga MIGA yang masih perlu membuat kajian menyeluruh tentang bagaimana sasaran-sasaran pembangunan dipenuhi sejak mereka berdiri 31 tahun yang lalu. Hal itu penting sebelum mereka berani mengaku bahwa operasi MIGA memang mendukung sasaran pembangunan seperti yang direncanakan.